

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konsep pembalakan liar dari segi hukum pidana menurut KUHP meliputi pengrusakan, pencurian, pemalsuan, penggelapan, penadahan, dan pembakaran yang mengakibatkan banjir; yang semuanya memiliki unsur-unsur pidana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana kehutanan dalam hal kegiatan pembalakan liar.

Dari segi Undang-Undang Kehutanan dalam Pasal 50 dijelaskan lebih khusus dari KUHP mengenai larangan-larangan yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar, yang dalam hal ini dimaksud tidak memiliki izin baik untuk menduduki, merambah, membakar kawasan hutan dan juga menebang pohon, menggembalakan ternak, melakukan penyelidikan di dalam kawasan hutan serta menguasai, memiliki, menerima, membeli, menjual, mengeluarkan hasil hutan termasuk di dalamnya tumbuh-tumbuhan dan satwa liar dengan menggunakan alat-alat berat. Kemudian dari segi hukum lingkungan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup konsep pembalakan liar dijelaskan lebih umum yaitu melarang seseorang untuk merusak hutan.

Bentuk-bentuk tindak pidana kehutanan dalam kegiatan pembalakan liar meliputi:

- 1) Melakukan penebangan tanpa izin.
 - 2) Melakukan penebangan kayu di luar izin konsesi.
 - 3) Mengangkut kayu tanpa SKSHH.
 - 4) Mengangkut kayu dengan SKSHH palsu.
 - 5) Mengangkut kayu dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SKSHH.
 - 6) Menggunakan satu SKSHH berulang-ulang.
 - 7) Menggunakan dokumen pengganti SKSHH.
- b. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang dapat dikenakan pada pelaku pembalakan liar dalam KUHP dapat dilihat dalam:
- 1) Pasal 406-412 mengenai pengrusakan.
 - 2) Pasal 362-367 mengenai pencurian.
 - 3) Pasal 263-276 mengenai pemalsuan.
 - 4) Pasal 372-377 mengenai penggelapan
 - 5) Pasal 480 mengenai penadahan
 - 6) Pasal 187 dan Pasal 188 mengenai pembakaran yang mengakibatkan banjir.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dilihat dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf m dengan ketentuan sanksi pidana pada pasal

78 ayat (1) sampai dengan ayat (15). Dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2).

2. Saran

Kejahatan kehutanan seperti tertulis pada bab II harus diambil tindakan yang tegas dan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan pada bab III karena tidak saja merusak lingkungan tapi dapat membahayakan masyarakat sekitar hutan dan merugikan negara.

Upaya penanggulangan kejahatan kehutanan seharusnya Departemen Kehutanan perlu bekerjasama dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum untuk dapat menegakkan hukum. Perlu diambil langkah-langkah yang terkoordinasi, tegas dan terpadu karena selama penegakan hukum tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh pelaku kejahatan kehutanan tidak akan jera dan bahkan meningkat.

Ketentuan-ketentuan pidana yang menyangkut tindak pidana di bidang kehutanan perlu dilakukan perubahan-perubahan pada pasal atau ayatnya yang tidak konsisten, misalnya bunyi Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan: “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” diubah menjadi: barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara sedikitnya 10 (sepuluh)